



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
NOMOR 041 TAHUN 2015**

**TENTANG
PENERIMAAN CALON MAHASISWA BERPOTENSI AKADEMIK
DAN TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG,**

- Menimbang :**
1. bahwa setiap warga negara tanpa kecuali berhak mendapatkan pendidikan;
 2. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap mahasiswa berprestasi atau yang kondisi ekonominya tidak mampu membiayai pendidikannya, maka bagi mahasiswa tersebut berhak mendapatkan pendidikan;
 3. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 82 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Presiden RI Nomor 130 Tahun 2014 tentang perubahan dari IAIN Walisongo Semarang menjadi UIN Walisongo Semarang;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;
 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
 11. Peraturan...